

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL
TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK**

(Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)

SKRIPSI



Oleh:

PANJI PAMUNGKAS SURYANDHIKA

No. Mahasiswa : 15410235

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL
TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK
(Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL
TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK (STUDI KASUS
TERHADAP KESULITAN LIKUIDITAS PT BANK BUKOPIN TBK)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 November 2020

Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK (STUDI KASUS TERHADAP KESULITAN LIKUIDITAS PT BANK BUKOPIN TBK)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الباندا



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **PANJI PAMUNGKAS SURYANDHIKA**

No. Mhs : **15410235**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK (Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,




(Panji Pamungkas Suryandhika)
NIM. 15410235

CURRICULUM VITAE

Nama : Panji Pamungkas Suryandhika
Tempat , Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : O
Alamat : JL. Kayu Putih Kav. 1201, Kel. Serua, Kec.
Ciputat

Identitas Orang Tua

a. Nama Ayah : Uus Muhammad Mansyur
Pekerjaan : Wiraswasta
b. Nama Ibu : Rika Andrini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Tritunggal
b. SMP : SMP Taruna Bangsa
c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Organisasi : -

Yogyakarta, 08 Oktober 2020

Yang bersangkutan,



(Panji Pamungkas Suryandhika)
NIM.15410235

HALAMAN MOTO



“Sukses dan Selalu jadi Kebanggaan Mamah Nji!”

(Mamah)

“There Is Nothing Heavier in The Scales Than A Good Character”

(Nabi Muhammad SAW)

“I can Replace Things, but I Could Never Replace My Family”

(Pablo Escobar)

“Great Things Come From Hard Work and Perseverance. No Excuses”

(Kobe Bryant)

“Life will Beat You down until you feel nothing left, until you tired to fight anymore, but know that little flame will always inside you. You just have to find it!”

(Panji Pamungkas Suryandhika)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Hal Terjadinya Likuiditas Bank (Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)**” Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dengan tulus kepada:

1. **Allah SWT**, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan viiaying;
2. Mamah Saya, **Rika Andrini** untuk doa, cinta dan kasihnya sampai hari ini;
3. Saudara Penulis, **Raka** dan **Ayu** yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang kepada Penulis;
4. **Inda Rahadiyan, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya disela-sela berbagai kesibukan mampu dengan sabar membimbing dalam penulisan tugas akhir, sehingga penulis banyak belajar dari sosok pembimbing tentang ilmu,

sikap, kesabaran dan ketangguhan, penulis amat bersyukur mendapatkan pembimbing sebaik beliau;

5. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak **Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabatku **Gerfian, Andru, Tegar, Aldi, Faiz, Adnan, Bagus Acong, Niken, Kia, Mahdi, dan Imel** yang telah memberikan segalanya, banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan banyak membantu dalam menjalani kehidupan penulis ini;
8. Sahabatku-Sahabatku yang tergabung dalam **Hectic Creative** untuk tidak pernah meninggalkan penulis, Menemani waktu luang penulis, sahabat sekaligus keluarga dalam Rumah Creative Hectic yaitu **Quddus, Suryo, Rama, Astried, Indah, Ibum, Pijar** dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam **Rindu Kasih Sayang Squad** yaitu **Aldo, Ijong, Memed**, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
10. **Adik-adik penulis selama masa perkuliahan**, yang selalu memberikan dukungan serta membantu pada masa perkuliahan serta kebaikan, **Kharina Riggita, Lydia, Uwwah, Bobby, Putri, Karina Alisha, Aisyah Shifa, Jihan, Ahsan**, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. **Teman-temanku di Kelas D Fakultas Hukum UII 2015** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan;
12. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang bermanfaat selama Penulis menempuh studi di kampus perjuangan;

13. **Pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang sangat membantu Penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini;
14. Teman-teman **KKN Unit 130** terima kasih sudah saling berjuang bersama selama tinggal di Kebumen dan mengajarkanku arti kehidupan;
15. Dan terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa jasa kalian semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Oktober 2020



(Panji Pamungkas Suryandhika)

NIM.15410235

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINILITAS.....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Kerangka Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERBANKAN, LIKUIDASI BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH

A. Hukum Perbankan.....	19
1. Hukum Perbankan di Indonesia.....	19
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Hukum Perbankan.....	23

3. Jasa-Jasa Perbankan.....	25
B. Likuiditas Bank.....	34
1. Pengertian Likuiditas.....	34
2. Dasar Hukum Likuiditas.....	36
3. Risiko Likuiditas.....	38
4. Rasio Likuiditas.....	39
5. Manajemen Likuiditas.....	40
C. Likuiditas Bank.....	41
1. Pengertian Likuiditas.....	41
2. Kesehatan Bank.....	51
D. Perlindungan Nasabah.....	53
1. Pengertian Nasabah.....	53
2. Perlindungan Hukum Nasabah.....	54
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	61

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK (Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kesulitan Likuiditas Bank (Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk).....	63
1. Permasalahan Likuiditas Pada PT Bank Bukopin.....	63
2. Dampak Atas Kesulitan Likuiditas Terhadap Pelayanan Nasabah.....	71

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Hal Terjadinya Kesulitan Likuiditas Bank.....	75
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadinya kesulitan likuiditas pada Bank Bukopin Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan akibat atas terjadinya permasalahan likuiditas pada Bank Bukopin membuat para nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana mereka baik melalui ATM maupun melalui Teller Bank Bukopin, walaupun bisa namun jumlah penarikan dana nasabah dibatasi. Bank Bukopin bersama OJK telah melakukan upaya untuk penanganan kesulitan likuiditas pada Bank Bukopin dengan dilakukannya penambahan modal dasar oleh Kookmin Bank yang sebelumnya memiliki saham di Bank Bukopin berjumlah 22 persen naik menjadi 51 persen sekaligus menjadikan Kookmin Bank sebagai pemegang saham mayoritas Bank Bukopin saat ini. Upaya penyehatan likuiditas pada Bank Bukopin di atas menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para nasabah oleh Bank Bukopin yang pada intinya bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Bank, Likuiditas, Nasabah, Perlindungan Hukum, dan Penanaman modal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal 2020 lalu sejumlah nasabah PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut Bank Bukopin) mengalami kesulitan menarik dana dan melakukan transaksi. Sekretaris perusahaan Bank Bukopin Meliawati memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut, bahwa pembatasan penarikan dana di beberapa cabang dilakukan dalam kondisi situasional.¹ Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian yang perlu dilakukan dan pejabat bank tetap memberikan penjelasan kepada nasabah, sebagaimana standar pelayanan operasional.² Kesulitan nasabah untuk menarik dana dan melakukan transaksi telah menimbulkan spekulasi bahwa Bank Bukopin sedang mengalami masalah stabilitas likuiditas. Akibat dari persoalan tersebut banyak nasabah yang merasa khawatir dengan uang mereka yang mereka simpan di Bank Bukopin.

Direktur Utama Bank Bukopin Rivan A Purwanto menghimbau kepada seluruh nasabah Bank Bukopin agar tetap menyimpan dananya di seluruh cabang Bank Bukopin. Rivan menambahkan bahwa bank tetap aman karena selain dijaga oleh seluruh karyawan dan manajemen yang berintegritas tinggi, kami juga diawasi regulator, baik sebagai bank maupun sebagai perusahaan terbuka terdaftar di bursa efek.

¹ <http://cnbcindonesia.com/market/ramai-nasabah-sulit-cairkan-dana-begini-penjelasan-bukopin>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 10 : 20 WIB

² *Ibid*

Nasabah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yakni nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan.³

Seiring berkembangnya produk perbankan, untuk menjaga hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah maka bank haruslah menjaga kepercayaan dari masyarakat (nasabah) dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah terutama kepentingan dari nasabah bank yang bersangkutan,⁴ demi menghindari kemungkinan terjadinya kurang percaya nasabah terhadap bank, maka perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kemungkinan kerugian sangat diperlukan.⁵

Meliawati menjelaskan bahwa kebijakan Bank Bukopin terkait pembatasan penarikan dana dan proses transaksi nasabah tersebut memang menjadi penyesuaian yang perlu dilakukan dan pejabat bank tetap memberikan penjelasan kepada nasabah sebagaimana standar pelayanan operasional perseroan. Disisi lain dalam keterangan resmi Bank Bukopin

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 32.

⁴ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm, 326.

⁵ *Ibid*, hlm, 326.

yang diberitakan di *website* CNN Indonesia pada Rabu 10 Juni 2020 lalu bahwa Bank Bukopin membantah isu pembatasan tarik dana seperti yang dikeluhkan sejumlah nasabah, manajemen memastikan tidak ada kebijakan soal pembatasan penarikan dana, manajemen Bank Bukopin melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjamin bahwa tidak ada kebijakan internal perseroan terkait hal tersebut.⁶

Melalui *website* CNN Indonesia ditunjukkan berita tentang sebuah video seorang nasabah Bank Bukopin atas nama Imam Samuel yang datang ke Bank Bukopin cabang Banjarmasin untuk melakukan pencairan dana melalui *teller* bank, namun mengalami kesulitan. Imam Samuel kemudian menanyakan kepada *teller* terkait dananya yang tidak dapat dicairkan dan juga menanyakan tentang posisi saldo miliknya karena merasa khawatir dengan dana yang dia simpan di Bank Bukopin namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari *teller* Bank Bukopin.⁷ Detik.com juga memberitakan bahwa beberapa nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi maupun menarik dana mereka di beberapa cabang Bank Bukopin di Banjarmasin. Kesulitan ini menurut keterangan internal Bank Bukopin Samarinda dikarenakan penyesuaian terhadap dampak covid yang saat ini masih dalam masa pandemi.⁸

⁶ <http://cnbcindonesia.com/ekonomi/kinerja-bank-di-tengah-isu-penarikan-uang-nasabah>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 19 : 20 WIB

⁷ <http://cnbcindonesia.com/ekonomi/bank-bukopin-sanggah-batasi-penarikan-duit-nasabah>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 19 : 40 WIB

⁸ <https://finance.detik.com/moneter/d-5079845/nasabah-bukopin-kesulitan-tarik-dana-ini-penyebabnya>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 20 : 40 WIB

Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. penyediaan informasi tersebut dimaksud agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.⁹

Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya, memperlakukan atau melayani nasabah secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku dan sebagainya.¹⁰

Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan. Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

⁹ Zulkarnain Sitompul, *Op Cit*, hlm, 326.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 327.

Meliawati menegaskan saat ini Bank Bukopin bersama dengan Kookmin Bank sedang melakukan proses penambahan modal oleh pemegang saham utama untuk memperkuat fundamental perseroan. Proses penerbitan saham baru atau *right issue* tersebut saat ini dalam kajian akhir oleh regulator, baik di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) maupun di Korea Selatan.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) memastikan Kookmin Bank berkomitmen untuk membenahi masalah yang terjadi di Bank Bukopin. Kookmin Bank yang merupakan salah satu bank terbesar di Korea Selatan ini telah memproses setoran modal melalui *right issue* dan berpeluang untuk kembali menambah modal melalui *private placement*.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis hendak melakukan penelitian tugas akhir skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK (Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadinya kesulitan likuiditas bank?

¹¹ <http://cnbcindonesia.com/market/ramai-nasabah-sulit-cairkan-dana-begini-penjelasan-bukopin>, *Op Cit.*

¹² <http://www.google.com/amp//amp.kontan.co.id/news/soal-masalah-di-bank-bukopin-ojk-kookmin-tak-akan-mempertaruhkan-reputasinya>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 10 : 23 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadinya kesulitan likuiditas bank.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan telaah pustaka dengan beberapa metode salah satunya dengan telaah sumber-sumber pustaka terkait berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis menemukan beberapa Penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai literatur dalam kajian teori oleh penulis dan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan terkait keaslian penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang penulis maksud:

1. Nurhayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Jasa Transaksi Elektronik *Automated Teller Machine* (ATM) Dihubungkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Suatu Kajian Pada PT.BTN Persero Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018, dengan rumusan masalah, bagaimana perlindungan hukum dan tanggungjawab terhadap nasabah bank BTN Solo dalam transaksi melalui ATM dikaitkan dengan beberapa hukum di Indonesia dan bagaimana penyelesaian transaksi bermasalah dalam penggunaan ATM pada bank BTN Solo

menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Jasa ATM BTN Solo berjalan sebagaimana mestinya, pihak bank telah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*pre purchase*) atau sesudah terjadinya transaksi (*post purchase*). Bank BTN Solo telah memberikan perlindungan hukum melalui cara *Voluntary Self Regulation*. Bank BTN Solo telah membuat peraturan sendiri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Peraturan tersebut adalah Budaya Kerja Bank BTN Solo, salah satunya adalah Bank BTN Solo selaku pelaku usaha memberikan *service excellent* dimana intern Bank BTN Solo sepakat untuk memberikan pelayanan unggul dan kenyamanan kepada nasabah.

2. Novi Andini, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat *Skimming* dalam Rekening Bank 46 di Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019. Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah akibat atas berkurangnya dana akibat *skimming* dalam rekening dan apa upaya yang dapat dilakukan pihak bank dan nasabah atas berkurangnya dana akibat *skimming* dalam rekening. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank sangat bertanggung jawab atas tindakan *skimming* yang

dilakukan oleh pihak luar atau pihak ketiga. Upaya yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah adalah menyarankan nasabah untuk mengganti kartu ATM dari *magnetic stripe* menjadi *chip*, meningkatkan keamanan sistem, dan meng-*update* dengan memasang anti *skimming*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kesehatan Keuangan/Likuiditas Bank

Bank dapat dikatakan *liquid* jika bank tersebut dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, mampu membayar semua depositnya, dan mampu memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan.¹³ Kasmir menjelaskan bahwa bank dapat dikatakan *liquid* apabila bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya dan bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misalnya surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, serta bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang.¹⁴

Fungsi utama likuiditas bank yakni menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjaman, untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, untuk menghindarkan diri dari

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 28.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 28.

penyalahgunaan kemudahan dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank Sentral, dan memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban pembayaran dana.¹⁵

2. Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan mempunyai artian yang sangat luas, salah satunya yakni perlindungan hukum.¹⁶ Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷ Philipus M. Hadjon juga mendefinisikan perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.¹⁸

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan

¹⁵ Kasmir, *Op Cit*, hlm. 29.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 121

¹⁷ *Ibid*, hlm. 121

¹⁸ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.

¹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia mempunyai bentuk dan jenis yang sangat banyak yang dipengaruhi oleh keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam dan sejarah perkembangannya. Perbankan Indonesia mempunyai karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara lain, tetapi secara umum corak perbankan Indonesia tetap sama dengan yang

²⁰ *Ibid*, hlm. 3.

berlaku menyeluruh di belahan dunia manapun.²¹ Karakteristik ini banyak dipengaruhi oleh ideologi pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beserta amandemennya.²²

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hukum perbankan Indonesia berbicara mengenai aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa yang lalu hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah di Indonesia.²³

Program dan usaha penguatan hukum perbankan nasional telah berhasil menyelesaikan perbaikan dan perubahan peraturan di bidang perbankan, yakni dengan disahkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian menyusul disahkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sekaligus disahkannya UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.²⁴

²¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

²² *Ibid*, hlm. 4

²³ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 8.

²⁴ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 75.

Setelah ditetapkannya perubahan di atas, di bidang perbankan banyak perubahan yang mendasar. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang semula pendiriannya didasarkan pada Keputusan Presiden ditingkatkan dasar pendiriannya dengan landasan peraturan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang. Penguatan landasan hukum perbankan Indonesia terus berlanjut sampai saat ini, hal itu terlihat dari diterbitkannya beberapa peraturan yang mendukung kegiatan perbankan, seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Lembaga Penjamin Simpanan, dan sebagainya.²⁵

a. Pengertian Bank

Bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁶ A. Abdurrachman mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-;lain.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 97.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13.

²⁷ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hlm.

Bank merupakan suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.²⁸ R. Tjipto Adinugroho berpendapat bahwa bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) di samping mengenai kiriman uang dan sebagainya.²⁹

b. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dalam UU Perbankan dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

F. Definisi Operasional

1. Nasabah

²⁸ *Ibid*, hlm. 9.

²⁹ R. Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Padya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 5.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan bank yang bersangkutan.³⁰

2. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima.³¹

3. Kesulitan Likuiditas

Kesulitan likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan kewajiban tunai dalam jangka waktu tertentu.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud tujuan tertentu. Hartono membedakan antara metode ilmiah dan metode penelitian ilmiah, dimana metode ilmiah sebagai prosedur atau cara/proses penyelidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan atau sains. Sedangkan metode penelitian ilmiah dari suatu ilmu adalah cara penalaran dan berpikir logis-analis (logika), berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran (verifikasi) suatu teori (hipotesis) tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.³³

³⁰ Lihat Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³¹ Deriantino dkk, *Early Warning Indicator Risiko Likuiditas Perbankan*, Bank Indonesia *Working Paper*, Jakarta, 2014, hlm. 7.

³² *Ibid*, hlm. 7

³³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 104.

Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *research*,³⁴ yang berarti memeriksa kembali. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menekankan pada bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka seperti buku, peraturan, hasil seminar penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian skripsi ini.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nasabah terhadap bank yang mengalami permasalahan likuiditas.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 194.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 1998, hlm 15.

a. Sumber data Primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan

b. Sumber data sekunder yang terdiri dari

- 1) Buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
- 2) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa;
- 3) Internet/*online*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.³⁶ Adapun studi yang digunakan oleh penulis ialah studi pustaka yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, kemudian dipadukan dengan hasil dari

³⁶https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1OKWM_enID849ID849&sxsrf=A_CYBGNQwci9Y9jnB_qymHdnEWLlICnzubw%3A1573211862439&ei=1k7FXfPGGs2RwgPTmZrwBw&q=teknik+pengumpulan+data+adalah&oq=teknik+pengumpulan+data+adalah&gs_l=psy-ab.3..0i7118.136122.140250..140566...0.1..0.0.0.....0....1..gws-wiz.oW - A9c4qrg&ved=0ahUKEwjid7xvtr1AhXNiHAKHdOMBn4Q4dUDCAs&uact=5, diakses pada hari Senin, 13 Juli 2020, pukul 18 : 12 WIB.

literatur, buku-buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.³⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis, yakni meneliti dan membahas sekitaran kasus dengan menitikberatkan pada *library research*. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode pengumpulan data dari hasil pustaka yang dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli serta hasil seminar penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.³⁸

7. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap bank yang mengalami permasalahan likuiditas. Analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menekankan hasil data pustaka. Data yang didapatkan oleh penulis kemudian dipadukan dengan data dokumen atau data pustaka dan peraturan yang berlaku kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis, selanjutnya untuk memperoleh penyelesaian masalah, ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dari hal yang bersifat umum ke khusus.

³⁷ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>
diakses pada hari Senin, 13 Juli 2020, pukul 19 : 00 WIB.

³⁸ *Ibid.*

H. Kerangka Penulisan

Bab I pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Pada bab ini penulis menitikberatkan pada alasan bahwa adanya persoalan hukum yang akan dibahas sebagai proses awal dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah terhadap bank yang mengalami permasalahan likuiditas.

Bab II tinjauan umum seputaran perlindungan hukum bagi nasabah terhadap bank yang mengalami permasalahan likuiditas. Pada bab ini menitikberatkan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang diperoleh dari bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Bab III membahas rumusan masalah dengan memaparkan hasil dari penelitian dan melakukan analisa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang diteliti. Bab IV penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERBANKAN, LIKUIDASI BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH

A. Hukum Perbankan

1. Hukum Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia mempunyai bentuk dan jenis yang sangat banyak yang dipengaruhi oleh keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam dan sejarah perkembangannya. Perbankan Indonesia mempunyai karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara lain, tetapi secara umum corak perbankan Indonesia tetap sama dengan yang berlaku menyeluruh di belahan dunia manapun.³⁹ Karakteristik tersebut banyak dipengaruhi oleh Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) beserta amandemennya.

Cita-cita dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan ditempatkan begitu strategis sehingga apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semuanya didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan dilindungi secara baik dan yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana

³⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.⁴⁰

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hukum perbankan Indonesia berbicara mengenai aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa yang lalu hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah di Indonesia.⁴¹

Uraian di atas merupakan gambaran secara luas atas ruang lingkup bahasan hukum perbankan Indonesia namun bukan merupakan definisi operasional. Mendefinisikan sesuatu secara operasional merupakan suatu pekerjaan yang sulit, tetapi hal tersebut secara operasional merupakan suatu pekerjaan yang sulit, tetapi hal itu harus dilakukan agar memberikan kemudahan bagi kita untuk mengenal keseluruhan ruang lingkup yang dicakupnya.

Hukum perbankan adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Peraturan perbankan pada umumnya menyangkut:⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4.

⁴¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm.

⁴² *Ibid*, hlm. 8

- a. Dasar-dasar perbankan, yakni menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajibannya;
- b. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan misalnya kaidah-kaidah dan mengenai pengelolaannya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi termasuk juga bentuk badan hukum pengelolaannya serta mengenai kepemilikannya;
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (nasabah) dan lain-lain. Indonesia mempunyai kekhususan tersendiri yakni bahwa Perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional;
- d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral;
- e. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif dan sebagainya;

- f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dai bagian-bagian lainnya.

Keterkaitan peraturan-peraturan dalam satu kesatuan, dalam kata lain kita membicarakan suatu sistem hukum perbankan. Hukum perbankan itu merupakan suatu sistem karena memenuhi syarat sebuah sistem, yaitu suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bagian-bagian tersebut bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya.⁴³ Hukum perbankan yang merupakan satu sistem akan mengandung pengertian-pengertian dasar berupa orientasi pada tujuan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, misalnya dengan hukum ekonomi atau hukum secara keseluruhan, keterhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya cocok dan disertai adanya kekuatan pemersatu.⁴⁴

Muhammad Djumhana mendefinisikan hukum perbankan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.⁴⁵ Berdasarkan rumusan tersebut terdapat pengaturan di bidang perbankan mengenai dasar-dasar perbankan yang menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan,

⁴³ *Ibid*, hlm. 9

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁴⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2.

maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya kaidah mengenai pengelolaannya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak teafiliasi, juga mengenai bentuk badan hukum pengelolaannya serta mengenai kepemilikannya.⁴⁶ Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memerhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (nasabah) dan lain-lain.

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Hukum Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴⁷ Menurut penjelasan resminya, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁸ Prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam Pasal 12 UU Perbankan tidak ada penjelasan secara resmi mengenai apa saja yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, tetapi dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan perbankan antara bank dan para pihak yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 18.

⁴⁸ *ibid*, hlm. 18.

dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.⁴⁹

Demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah sokoguru perekonomian. Kedua, Perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral. Ketiga, Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas nasional. Keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.⁵⁰

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of fund*). Perbankan di Indonesia mempunyai

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 19.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 19.

tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Pasal 4 UU Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jasa-Jasa Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁵¹ Selain usaha pokok tersebut, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pokok bahasan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang antara lain mencakup pengiriman uang, inkaso, kliring, bank garansi, kotak pengamanan simpanan, kartu kredit, *kustodian*, dan *letter of credit* dalam transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri.

a. Jasa-Jasa Perbankan

1) Pengiriman Uang (*transfer*)

Pengiriman uang atau *transfer* merupakan salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat

⁵¹ *Ibid*, hlm. 20.

nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengiriman uang atau *transfer* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak dan di tempat yang tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau keperluan dari bank yang bersangkutan.⁵²

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Transfer Dana* (selanjutnya disebut UU *Transfer Dana*) menyebutkan bahwa *transfer* dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.⁵³

2) Inkaso

Inkaso ialah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga. Inkaso dapat dibedakan menjadi

⁵² *Ibid*, hlm. 21.

⁵³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Transfer Dana*.

dua macam, yakni inkaso berdokumen, dan inkaso tidak berdokumen.

Inkaso berdokumen yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan, seperti konosemen (Bill of Loading), faktur, polis asuransi, dan lain-lain. Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang. Objek inkaso antara lain, wesel, cek, surat undian, *money order*, kupon dan dividen, surat aksep, kuitansi, nota-nota tagihan lainnya.

3) Kliring

Kliring menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia adalah sebagai perhitungan utang-piutang antara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.⁵⁴ Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank disuatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

⁵⁴ Gunawan Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.

Ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring yakni berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu bisa diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia.⁵⁵

4) Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.⁵⁶

5) Kotak Pengaman Simpanan (*safe deposit box*)

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan *box* dengan ukuran tertentu untuk menyimpan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 20.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 20.

barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.⁵⁷

6) Kartu kredit (*credit card*)

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit sebagai alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat di gunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).⁵⁸

7) Perdagangan Valuta Asing (VALAS)

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan Penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual-beli valuta asing.⁵⁹

8) Kustodian

Kustodian merupakan lembaga penunjang dalam kegiatan pasar modal. Pasal 1 butir 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut UU Pasar Modal) merumuskan bahwa yang dimaksud kustodian adalah pihak yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 21

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 21

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 22

memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.⁶⁰

9) *Letter of Credit* dalam Transaksi Perdagangan

Letter of credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (Pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksportir atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar atau mengaksep wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶¹

b. Prinsip-Prinsip dalam Jasa Perbankan

1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Konsep dalam *fiduciary relationship* ini terjadi ketika terdapat dua pihak di mana salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasihat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada di dalam ruang lingkup hubungan tersebut.⁶² Prinsip

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 22.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 22

⁶² Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm, 231.

kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank.

Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.⁶³

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain

⁶³ Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

3) prinsip kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf a UU Perbankan. Menurut Pasal 47 huruf a, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.⁶⁴

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak

⁶⁴ Lihat Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.⁶⁵

Perlu dikemukakan bahwa prinsip mengenal nasabah masih sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*). Ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) khusus di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut.⁶⁶

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 5/23/PBI/2003;
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- c) Peraturan Bank Indoneisa Nomo 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*);

⁶⁵ Soekardono, *Op Cit*, hlm. 23.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 23.

- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBRP/2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. Likuiditas Bank

1. Pengertian Likuiditas

Bank dapat dikatakan *liquid* jika bank tersebut dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, mampu membayar semua depositnya, dan mampu memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.⁶⁷ Kasmir menjelaskan bahwa bank dapat dikatakan *liquid* apabila bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya dan bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misalnya surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, serta bank

⁶⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 28.

tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang.⁶⁸

Zainul Arifin menjelaskan yang dimaksud dengan likuiditas bank ialah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.⁶⁹ Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Kemampuan likuiditas aset tergantung pada dua faktor utama, yakni kandungan daya cair aset itu sendiri (*self contained liquidity*) dan daya jual aset tersebut.⁷⁰

Fungsi utama likuiditas bank yakni menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjaman, untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank Sentral, dan memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban pembayaran dana.⁷¹

Rolland I Robinson menyebutkan bahwa likuiditas bukan hanya menyangkut kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai, baik yang sudah ada di bank bersangkutan (*primary reserves*) maupun pinjaman,

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 28.

⁶⁹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, hlm. 154.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 154.

⁷¹ Kasmir, *Op Cit*, hlm. 29.

namun juga menyangkut kemampuan bank dalam menyediakan aktiva yang mudah dicairkan (*secondary reserve*).⁷²

2. Dasar Hukum Likuiditas

Terpeliharanya kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta cukup kuatnya perbankan dalam menghadapi tekanan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian. Terbukanya pasar keuangan Indonesia dan meningkatnya pengaruh pasar global, risiko di sistem keuangan terutama perbankan apabila tidak diatasi dapat memicu terjadinya krisis sistem keuangan. Risiko tersebut antara lain dapat tercermin dari kondisi likuiditas yang memburuk di sektor perbankan.⁷³

Kondisi di atas perlu segera diatasi agar bank tidak *mengalami liquidity mismatch* yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban GWM. Selain itu, *liquidity mismatch* dapat pula terjadi dalam kegiatan operasional suatu Bank meskipun secara umum kondisi likuiditas perbankan tergolong normal.⁷⁴ Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi memburuknya kondisi *liquidity mismatch* perbankan tersebut dan untuk turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, perlu diberikan akses bagi

⁷² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 113

⁷³ Bagian umum penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

⁷⁴ *Ibid*

bank yang sementara waktu mengalami kesulitan likuiditas untuk memperoleh PLJP dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Akses bank untuk memperoleh pinjaman likuiditas tersebut juga merupakan upaya bank Indonesia untuk turut serta mencegah dan menangani krisis sistem keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mengatur kembali PLJP bagi bank yang diharapkan dapat memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Kecukupan likuiditas yang memadai dapat dipenuhi dengan memelihara kecukupan aset likuid berkualitas tinggi (*high quality liquid asset/HQLA*) yang tidak terikat (*unencumbered*). Aset likuid diklasifikasikan sebagai aset berkualitas tinggi jika kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan likuiditas akan tetap utuh baik melalui penjualan maupun repo, meskipun dalam kondisi stres yang terjadi pada bank secara individu (*idiosyncratic*) maupun kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*). Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario stres yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan, dan jangka waktu pencairan aset.⁷⁵

Penetapan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki kecukupan persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera

⁷⁵ Bagian umum penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.

dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres. Persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang dimiliki bank paling tidak dapat membuat bank mampu bertahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam skenario stres, karena diasumsikan setelah 30 (tiga puluh) hari bank telah dapat melakukan tindakan perbaikan yang seharusnya atau bank telah berhenti melakukan kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku.⁷⁶

Periode 30 (tiga puluh) hari tersebut juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu. Selain itu, bank juga harus menyadari adanya potensi kesenjangan (*mismatch*) yang dapat terjadi dalam periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dan memastikan bahwa bank memiliki persediaan HQLA yang memadai untuk menutup gap arus kas yang terjadi selama periode waktu tersebut karena adanya ketidakpastian waktu terhadap arus kas masuk maupun arus kas keluar.⁷⁷

3. Risiko Likuiditas

Secara umum bank menghadapi risiko yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu risiko kredit (*transaksi, counterparty, konsentrasi, dan setelmen*), risiko pasar (*suku bunga, nilai tukar, likuiditas*), dan risiko operasional (*proses, sistem infrastruktur, sumber daya manusia*). Fokus utama dalam pengelolaan aset dan liabilitas bank pada umumnya adalah pengelolaan

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

risiko likuiditas, nilai tukar, dan suku bunga. Dalam hal ini, likuiditas yang optimal adalah likuiditas yang mampu menciptakan pendapatan optimal dan mencegah terjadinya risiko likuiditas.⁷⁸

Risiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi maupun kebutuhan dana yang mendesak, terutama dari pihak deposan atau pihak ketiga. Kewajiban bank terhadap dana pihak deposan yang telah disalurkan ke dalam pembiayaan akan terhambat dan akan berpengaruh terhadap likuiditas bank jika jatuh tempo akan tetapi terjadi pembiayaan bermasalah seperti kredit macet atau berhubungan dengan risiko kredit.⁷⁹ Risiko kredit akan muncul apabila bank tidak mampu memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.⁸⁰ Hanafi dan Halim mengemukakan rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 29.

⁷⁹ Zainal Arifi, *Op Cit*, hlm. 227.

⁸⁰ Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Alfa Beta, Bandung, 2013, hlm. 173.

perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).⁸¹

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uang yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.⁸² Pada umumnya, rasio *financing to deposit ratio* (FDR) sering digunakan sebagai tolak ukur likuiditas dalam konteks ini. Selain itu rasio *liquidity creation* (LC) juga dapat menjadi indikator likuiditas yang menggambarkan kemampuan bank dalam menciptakan likuiditas (uang) dalam perekonomian sebuah negara.⁸³

5. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat jangka pendek.⁸⁴ Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang. Manajemen likuiditas perbankan merupakan kemampuan suatu lembaga perbankan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat

⁸¹ Hanafi dan Halim, *Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 79.

⁸² Gantiah Wuryandani, *Pengelolaan Dana dan Likuiditas Bank*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta, 2014, hlm. 248.

⁸³ *Ibid*, hlm. 248.

⁸⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 184.

jangka pendek. Kemampuan tersebut meliputi Kemampuan menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan dana depositonya. Kemampuan menyediakan dana pada saat memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. Kemampuan suatu perbankan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap *liquid*.⁸⁵

C. Likuidasi Bank

1. Pengertian Likuidasi

Likuidasi bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.⁸⁶

Terdapat beberapa istilah yang ada kaitannya dengan likuidasi diantaranya:⁸⁷

- a. *Dissolution*, yaitu rangkaian proses yang terdiri dari proses pemberhentian badan hukum dan bisnis perusahaan, penjualan aset,

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 184.

⁸⁶ Djoni. S Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 532.

⁸⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 180.

pembagian hasil penjualan aset kepada para pihak yang berhak dan dalam proses ini dilakukan juga proses pembubaran. Terdapat 3 (tiga) macam dissolusi, yakni:

- 1) Dissolusi sukarela (*voluntary dissolution*), yakni dissolusi yang dilakukan atas rekomendasi dari salah satu atau lebih organ perseroan dan diputus oleh RUPS;
 - 2) Dissolusi administrasi (*administrative dissolution*), yaitu dissolusi yang dilakukan atas perintah pemerintah karena perusahaan tidak memenuhi prosedur hukum tertentu atau karena alasan demi kepentingan umum. Dissolusi ini dilakukan tidak secara sukarela sehingga disebut juga *involuntary dissolution*;
 - 3) Dissolusi judicial (*judicial dissolution*), merupakan salah satu *involuntary dissolution* yang diperintahkan oleh Pengadilan karena permohonan dari pemegang saham, kreditor atau negara karena alasan-alasan khusus.
- b. *Winding up*, yaitu suatu proses dimana perusahaan yang sudah diputuskan untuk dilikuidasi diangkat likuidatornya, asetnya dikumpulkan dan dibagikan kepada para kreditor, pemegang saham atau kepada pihak lainnya yang berhak. Istilah ini di beberapa negara disamakan dengan likuidasi, seperti halnya likuidasi disamakan dengan dissolusi.

- c. *Termination*, merupakan pengakhiran suatu perusahaan setelah proses likuidasi selesai. Pengertian ini dapat disamakan dengan pembubaran menurut hukum Indonesia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan bagi likuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, menyebutkan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- b. Pasal 37 ayat (3) UU Perbankan menyatakan bahwa dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan

⁸⁸ Djoni S Gazali, *Op Cit*, hlm. 534.

perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyebutkan bahwa apabila tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham.
- d. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.
- e. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37 A UU Perbankan tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- f. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum

menyebutkan bahwa dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

g. Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dapat membahayakan sistem perbankan atau terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.

h. Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum menyatakan bahwa pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan oleh direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan tindakan penyelamatan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Bank atau membahayakan sistem perbankan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a atau huruf b atau terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri, atau izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pada tanggal 3 Mei 1999 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, menetapkan 2 (dua) alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, diantaranya:⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 536.

- a. Keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan, termasuk dalam kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998); atau
- b. Suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Termasuk dalam kriteria bahwa “suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudential banking) dan asas perbankan yang sehat. (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Alasan likuidasi (pembubaran) yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diatas sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan umum. Likuidasi dalam hal ini merupakan sanksi administratif/publik

terhadap bank, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap UU Perbankan (Pasal 29 s/d 36), yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelanggaran itu dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan bagi kelangsungan usahanya, dan membahayakan sistem perbankan.⁹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 jo. SK Direksi BI No. 32/53/KEP/DIR tersebut, maka likuidasi bank dapat dipilah dalam 2 (dua) besaran pokok, diantaranya:⁹¹

- a. Likuidasi bank karena upaya penyelamatan tidak cukup mengatasi masalah atau bank tersebut dinilai oleh Bank Indonesia membahayakan sistem perbankan, dimana hal ini sering disebut juga dengan compulsory liquidation. Pada likuidasi ini, Otoritas Pengawas Bank (Bank Indonesia) mencabut izin usaha bank menggunakan kekuatan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan; dan
- b. Likuidasi bank karena adanya permintaan sendiri dari pemegang saham atau pemilik bank, termasuk dalam kategori ini adanya permintaan dari kantor pusat bank di luar negeri yang akan menutup kantor cabangnya di Indonesia (*self liquidation* atau sering disebut juga dengan *voluntary liquidation*). Secara proses, likuidasi jenis ini relatif sederhana karena memang dikehendaki sendiri oleh pemilik atau pemegang saham, sehingga pada dasarnya tidak mengandung

⁹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 142.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 143.

unsur “dipaksa” oleh otoritas sebagaimana tipe pertama karena keadaan yang memburuk dari bank yang bersangkutan. Sebabnya dapat beraneka ragam, antara lain mungkin dari segi bisnis oleh pemilik dipandang tidak prospektif lagi. Hal yang paling harus dicermati oleh otoritas pada proses *self liquidation* adalah seluruh kewajiban kepada kreditur termasuk nasabah penyimpan dana harus terbayarkan secara lunas, tidak boleh ada yang dirugikan guna melindungi kepentingan masyarakat, utamanya penyimpan dana.⁹²

Tindakan pencabutan izin usaha bank merupakan langkah akhir dari usaha untuk menyetatkan bank yang terkena kesulitan tersebut. Sebelum dilakukan tindakan pencabutan izin usaha bank, Bank Indonesia telah menempuh tindakantindakan atau langkah-langkah permulaan. Usaha penyelamatan bank melalui tindakan-tindakan permulaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan pengawas serta pembina bank-bank di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.⁹³

Pelaksanaan dari likuidasi adalah tim likuidasi. Dengan telah dibentuknya tim likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seluruh beban tanggung jawab atas kepengurusan bank dalam likuidasi berada di tangan tim likuidasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan

⁹² *Ibid*, hlm. 143.

⁹³ *Ibid*, hlm. 143.

Likuidasi Bank, tim likuidasi mempunyai kewenangan untuk Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut serta dapat meminta pembatalan kepada pengadilan mengenai segala perbuatan hukum yang merugikan harta bank apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.⁹⁴

Adapun tugas dan kewajiban tim likuidasi yakni mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan mengenai pembubaran badan hukum bank dan pembubaran badan hukum ini diumumkan dalam berita negara republik indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan diberitahukan kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi, melakukan kepengurusan bank, melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi serta bertanggung jawab terhadap kekayaan bank tersebut, melakukan likuidasi aset melalui pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, membuat perencanaan serta melakukan pembayaran ataupun pemenuhan kewajiban bank kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya dari hasil pencairan dan atau penagihan piutang bank tersebut, meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas neraca penutupan pertanggal pencabutan izin usaha yang belum diaudit, menyusun neraca verifikasi,

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 144.

melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain apabila disetujui oleh Bank Indonesia, menyusun neraca akhir likuidasi, membagikan sisa harta kepada para pemegang saham, menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia, menyelenggarakan dan melaporkan neraca akhir likuidasi kepada Bank Indonesia serta mempertanggungjawabkannya kepada rapat umum pemegang saham, melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan likuidasi bank dan membubarkan tim likuidasi apabila telah selesai menjalankan tugasnya.⁹⁵

2. Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan salah satu produk dari Bank Indonesia yang berkaitan dengan tugas pembinaan dan pengawasan. Selain berpegang pada prinsip kehati-hatian, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan bank, antara lain:⁹⁶

- a. Menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR);
- b. Memperhatikan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK);
- c. Pengelolaan *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
- d. Pengelolaan *Net Open Position* (NOP);
- e. Meminimalkan *Non Performing Loan* (NPLs).

Menjaga CAR dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan meningkatkan modal disetor, penyertaan modal atau laba yang

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 145.

⁹⁶ Djoni. S Gazali, hlm. 36.

ditahan, BMPK harus benar-benar diperhatikan dalam pemberian kredit kepada siapapun, karena dari data yang ada, “penyakit pelanggaran BMPK” diderita hampir oleh semua bank, terutama dalam pemberian kredit pada perusahaan yang terafiliasi (suatu kelompok). Upaya menjaga likuiditas dilakukan berdasarkan penyebab timbulnya kesulitan likuiditas, apakah karena krisis kepercayaan atau karena mutu pelayanan yang kurang baik. Pengelolaan LDR nya, misalnya apabila kredit sulit disalurkan, dan yang ada dapat dioperasikan pada *Interbank Call Money*. Dalam rangka mengelola NOP manajemen bank sebaiknya melakukan nilai lindung (*hedging*) bagi setiap transaksi yang dilakukannya atau memprioritaskan kredit ekspor yang dapat menghasilkan devisa. Terakhir setiap bank harus berupaya meminimalkan NPLs, yaitu dengan cara menganalisis setiap pemberian kredit.

Terdapat 3 (tiga) faktor untuk menilai apakah bank sehat atau tidak, yakni:⁹⁷

- a. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas;
- b. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank;
- c. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.

⁹⁷ Soekardono, *Op Cit*, hlm, 245.

D. Perlindungan Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Pengertian tentang nasabah baru dapat direalisasikan dalam UU Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian, yakni:⁹⁸

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan;
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sementara itu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan mengenai pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam UU Perbankan, yakni:

- a. Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan;
- b. Nasabah debitur ialah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang diper

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah, yaitu nasabah deposan, nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit

⁹⁸ Djoni. S Gazali, *Op Cit*, hlm. 160.

bank dan nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.⁹⁹ Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian.¹⁰⁰ Muhammad Djumhana menyebutkan, nasabah sebagai konsumen dari pelayanan jasa perbankan, yang menyimpan dan atau yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip perbankan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁰¹

2. Perlindungan Hukum Nasabah

Pada dasarnya hakikat dari perlindungan hukum bagi nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu lembaga perbankan tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Berkaitan dengan hal itu perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana terbagi kedalam dua macam, yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung.

a. Perlindungan Hukum Tidak Langsung

Perlindungan hukum secara tidak langsung oleh lembaga perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah

⁹⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

¹⁰⁰ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN : Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 775.

¹⁰¹ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 282.

suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal berikut ini:¹⁰²

1) Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Pasal 2 UU Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.¹⁰³

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 yang dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) Perbankan bahwa pentingnya prinsip kehati-hatian itu dalam penerapan kegiatan usaha bank yang menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan

¹⁰² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 146.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 147.

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dalam bagian penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok di atas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.¹⁰⁴

Pasal 11 ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 148.

kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.¹⁰⁵

3) Kewajiban menumumkan Neraca Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 UU Perbankan yang menyatakan bahwa Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁰⁶

4) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun dalam melakukan merger, Konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan

¹⁰⁵ Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁰⁶ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 149.

bank, kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.¹⁰⁷

b. Perlindungan Hukum Langsung

Perlindungan hukum secara langsung oleh perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yakni:¹⁰⁸

1) Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak Preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan di Indonesia, nasabah penyimpan dana merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. berdasarkan

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 150.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 150.

Pasal 29 UU Perbankan memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, karena Pasal 29 UU Perbankan adalah sarana preventif (pencegahan) terhadap risiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-kehatian oleh bank dalam kegiatan usahanya.¹⁰⁹

Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menyebutkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

2) Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dana dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 151.

asuransi deposito. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat maka dalam ketentuan Pasal 37B UU Perbankan mengemukakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Pasal 37B ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam hal melindungi kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.¹¹⁰

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa fungsi daripada Lembaga Penjamin simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (Selanjutnya disebut LPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Kemudian menurut Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 152.

Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kebijakan LPS dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.¹¹¹

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level playing field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 153.

mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.¹¹²

Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan) mendefinisikan konsumen sebagai pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹¹³

Adapun perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan pelaku usaha jasa keuangan. Perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

¹¹² Bagian umum penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹¹³ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK (Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kesulitan Likuiditas Bank

1. Permasalahan Likuiditas Pada PT Bank Bukopin

Secara umum, likuiditas merupakan jumlah modal yang tersedia untuk melakukan investasi dan belanja. Likuiditas pada bank mengacu pada kemampuan untuk mengatasi penarikan deposito, permintaan yang jatuh tempo dan kewajiban pinjaman.¹¹⁴ Likuiditas yang memadai tergantung pada kemampuan-kemampuan institusi secara efisien dalam memenuhi arus kas yang terduga maupun yang tak terduga serta jaminan kebutuhan tanpa merugikan kegiatan operasional sehari-hari, maupun kondisi keuangan suatu institusi. Kekurangan likuiditas dapat berpengaruh pada transaksi yang terjadi setiap hari, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak hanya kerugian keuangan tetapi dapat berpengaruh pada kebangkrutan.¹¹⁵

Kurangnya likuiditas dapat menghalangi sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan bahkan dapat mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnya, sehingga akan mempengaruhi

¹¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 19

profitabilitas dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.¹¹⁶ Risiko likuiditas dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni, risiko likuiditas pendanaan, risiko likuiditas pasar, dan risiko likuiditas bank sentral.¹¹⁷

Risiko likuiditas pendanaan mengacu pada kemungkinan bahwa tidak mampu untuk mendapatkan akses pendanaan, sehingga aktivitas perbankan akan berdampak negatif. Kemudian pada risiko likuiditas pasar dimana bank tidak dapat menjalankan kegiatan operasi yang besar pada pasar tanpa mempengaruhi harga dari aset yang dijual, sehingga harga aset yang dijual oleh bank akan turun, dan membuat pihak bank akan rugi sehingga pada akhirnya akan mengalami kepailitan. Selain itu, risiko likuiditas bank mengacu kepada ketidakmampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada sistem finansial. Apabila bank memiliki likuiditas yang rendah, maka bank akan menghadapi risiko penarikan.¹¹⁸

Sejak 2 Juni 2020 lalu, Bank Bukopin membatasi penarikan tunai, terlebih untuk penarikan tunai di atas nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nasabah diminta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu.¹¹⁹ Hal tersebut tentu membuat para nasabah bertanya-tanya, mengapa ada pembatasan penarikan, padahal jumlah yang ditarik

¹¹⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, FE UL, Jakarta, 2004, hlm. 27.

¹¹⁷ Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 48.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 48.

¹¹⁹ <https://kumparan.com/sharfina-alya-dianti/likuiditas-lesu-bank-asal-korea-selatan-ambil-alih-1tgBetILTqM/full>, diakses pada 12 agustus 2020, Pukul 20 : 12 WIB.

bukanlah jumlah yang besar. Dibatasinya penarikan dana tersebut dilakukan oleh Bank Bukopin dengan alasan situasional. Akibat dari pembatasan tersebut, Bank Bukopin dianggap sedang mengalami permasalahan likuiditas.

Selain itu, ditemukan fakta mengenai kesulitan likuiditas yang sedang dialami oleh Bank Bukopin, yakni dengan dikeluarkannya surat oleh OJK terkait permasalahan likuiditas yang terjadi pada Bank Bukopin. Surat tersebut ditujukan oleh OJK kepada salah satu pemegang saham Bank Bukopin yakni PT Bosowa Corporindo pada Jumat 26 Juni 2020 lalu.¹²⁰ OJK meminta PT Bosowa untuk memperhatikan enam poin himbauan OJK pada satu bulan terakhir (Juni 2020), diantaranya:

- a. OJK menegaskan agar pemegang saham memperhatikan surat OJK pada tanggal 10 Juni 2020 lalu terkait perintah tertulis untuk segera menunjukkan komitmen penguatan modal dan likuiditas di Bank Bukopin;
- b. OJK meminta untuk memperhatikan surat Bosowa tanggal 12 Juni 2020 perihal kuasa khusus kepada tim *technical assistance* Bank Bukopin (dalam dokumen yang ditujukan kepada Sadikin Aksa selaku direktur utama PT Bosowa);
- c. OJK mengimbau agar Bosowa memperhatikan perintah tertulis terkait tindak lanjut komitmen perusahaan untuk menjadi

¹²⁰ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-surati-pemegang-saham-bukopin-terkait-likuiditas-bank-apa-isinya>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 20 : 16 WIB.

pemegang saham pengendali di Bank Bukopin tertanggal 16 Juni 2020;

- d. OJK menyatakan agar Bosowa memperhatikan kebutuhan likuiditas Bank Bukopin sebagaimana tertulis dalam surat OJK kepada Bosowa pada tanggal 18 Mei 2020 lalu;
- e. OJK menegaskan agar Bosowa selaku pemegang saham pengendali Bank Bukopin saat ini untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat, perlindungan bagi nasabah penyimpan dan *stakeholder* termasuk kepercayaan stabilitas sistem keuangan sebagai kepentingan yang lebih besar sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU OJK; dan
- f. OJK mengimbau Bosowa untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bertujuan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghalangi investor melakukan langkah-langkah penguatan permodalan dan likuiditas Bank Bukopin antara lain dalam proses setoran modal melalui mekanisme penawaran umum terbatas dan/atau *private placement*.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh OJK di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Bukopin saat ini sedang mengalami kesulitan likuiditas. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank Bukopin, OJK mendesak para pemegang saham Bank Bukopin (PT Bosowa dan PT Kookmin

Bank) untuk segera mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Harian Bisnis Indonesia lalu, tercatat antara lain perolehan laba bersih sejumlah 53,62 triliun rupiah, turun 2,07% dan perolehan aset 100,803 triliun rupiah, turun 0,3% dibandingkan kuartal I tahun 2019 lalu. Kemudian didapati penyaluran kredit tumbuh sebesar 2,56% menyentuh 66,44 triliun rupiah. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* berada dikisaran 5,33% gross dan 3,40% net serta sebesar 90,92% *loan to deposit ratio* (LDR).¹²¹

Berdasarkan data di atas, Bank Bukopin sebagai badan usaha perlu untuk dilakukan penilaian kesehatan terhadap kegiatan operasionalnya berdasarkan pada ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, penilaian kegiatan operasional Bank Bukopin dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kelayakan bank menggunakan enam aspek, diantaranya:¹²²

a. *Capital Adequacy* (Ketercukupan Modal)

Salah satu indikator kesehatan bank adalah apakah bank tersebut sudah memenuhi standar *capital adequacy ratio* (CAR) yang

¹²¹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-surati-pemegang-saham-bukopin-terkait-likuiditas-bank-apa-isinya>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 20 : 16 WIB.

¹²² Mulyono, *Op Cit*, hlm. 31

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Bukopin sedang mengalami tekanan dalam ketersediaan modal sehingga mungkin membutuhkan suntikan dana.

b. *Asset Quality* (Kualitas Aset)

Dengan jumlah perolehan aset sebesar 100,803 triliun rupiah yang mana mengalami penurunan, tentu harus segera diperbaiki karena kualitas aktiva tersebut mencerminkan kinerja keuangan Bank Bukopin.

c. *Management* (Manajemen)

Aspek yang satu ini merupakan aspek kualitatif, dimana penilaiannya dapat mencakup manajemen umum, strategi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Bank Bukopin sebenarnya sudah memiliki manajemen yang cukup baik

d. *Earnings* (Rentabilitas)

Perolehan laba bersih Bank Bukopin dikuartal I tahun 2020 sebesar 53,62 triliun rupiah, perolehan tersebut mengalami penurunan, sehingga kinerja perbankan pada Bank Bukopin dapat dibilang tidak begitu baik.

e. *Liquidity* (Likuiditas)

Kemampuan Bank Bukopin membayar hutangnya, terutama hutang jangka pendek merupakan bagian dari aspek likuiditas. Dengan jumlah LDR sebesar 90,92% menunjukkan tingkat likuiditas yang rendah.

f. *Sensitivity* (Sensitivitas)

Adanya risiko juga berpengaruh pada kesehatan Bank Bukopin.

Agar tujuan untuk memperoleh laba dapat tercapai, sensitivitas terhadap risiko ini tentu penting untuk kesehatan Bank Bukopin.

Kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank Bukopin, mewajibkan Bank Bukopin menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.¹²³ Penerapan manajemen risiko paling tidak mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris Bank Bukopin, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Selain itu, mencakup juga kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko tersebut kemudian disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank Bukopin.¹²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka Bank Bukopin wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan. Dalam hal

¹²³Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, hlm. 19.

¹²⁴ Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK dengan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank oleh Bank Bukopin, maka dalam hal ini yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK.

Terkait kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank Bukopin tersebut, OJK memberikan keterangan bahwa pemegang saham *existing* Bank Bukopin yakni Kookmin Bank telah menambah modalnya pada Bank Bukopin. Modal Kookmin Bank sebelumnya berjumlah 22 persen menjadi 51 persen dan telah menyetor sejumlah dana untuk menopang likuiditas Bank Bukopin.¹²⁵ OJK menegaskan Kookmin Bank telah melakukan penempatan dana di *escrow account* per 11 Juni 2020 sesuai komitmen Kookmin Bank. Saat ini, sedang dilakukan proses finansial secara legal dan administratif menindaklanjuti persetujuan prinsip dari OJK terkait dengan Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin.

Langkah akuisisi yang dilakukan oleh Kookmin Bank terhadap Bank Bukopin ini cukup baik karena dapat meningkatkan kepercayaan investor global untuk berinvestasi di bank-bank di Indonesia. Kinerja industri perbankan dan perekonomian Indonesia yang semakin baik tentunya merupakan tujuan yang ingin dicapai. Ditambah lagi dengan situasi pandemi saat ini yang belum tahu kapan akan berakhir. Covid-

¹²⁵ <http://bisnisbali.com/ojk-kondisi-bank-bukopin-aman/>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 20 : 30 WIB.

19 hampir melumpuhkan banyak sektor industri. Dibutuhkan penguatan likuiditas bagi bank-bank Indonesia agar tercipta kemudahan dan kelancaran dalam perkreditan, termasuk Bank Bukopin sendiri.

2. Dampak Atas Kesulitan Likuiditas Terhadap Pelayanan Nasabah

Dampak atas kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank Bukopin membuat sejumlah nasabah Bank Bukopin mengalami kesulitan menarik dana dan melakukan transaksi. Sekretaris perusahaan Bank Bukopin Meliawati memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut, bahwa pembatasan penarikan dana di beberapa cabang dilakukan dalam kondisi situasional.¹²⁶ Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian yang perlu dilakukan dan pejabat bank tetap memberikan penjelasan kepada nasabah, sebagaimana standar pelayanan operasional.¹²⁷ Kesulitan nasabah untuk menarik dana dan melakukan transaksi telah menimbulkan spekulasi bahwa Bank Bukopin sedang mengalami masalah stabilitas likuiditas. Akibat dari persoalan tersebut banyak nasabah yang merasa khawatir dengan uang mereka yang mereka simpan di Bank Bukopin.

Meliawati menjelaskan bahwa kebijakan Bank Bukopin terkait pembatasan penarikan dana dan proses transaksi nasabah tersebut memang menjadi penyesuaian yang perlu dilakukan dan pejabat bank tetap memberikan penjelasan kepada nasabah sebagaimana standar

¹²⁶ <http://cnbcindonesia.com/market/ramai-nasabah-sulit-cairkan-dana-begini-penjelasan-bukopin>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 10 : 20 WIB

¹²⁷ *Ibid*

pelayanan operasional perseroan. Disisi lain dalam keterangan resmi Bank Bukopin yang diberitakan di *website* CNN Indonesia pada Rabu 10 Juni 2020 lalu bahwa Bank Bukopin membantah isu pembatasan tarik dana seperti yang dikeluhkan sejumlah nasabah, manajemen memastikan tidak ada kebijakan soal pembatasan penarikan dana, manajemen Bank Bukopin melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjamin bahwa tidak ada kebijakan internal perseroan terkait hal tersebut.¹²⁸

Berdasarkan hal di atas, terdapat perbedaan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak Bank Bukopin terkait masalah kesulitan penarikan dana nasabah tersebut. Sekretaris perusahaan Bank Bukopin Meliawati memberikan penjelasan bahwa pembatasan penarikan dana di beberapa cabang dilakukan dalam kondisi situasional (dikarenakan covid-19). Sedangkan dalam keterangan resmi Bank Bukopin yang diberitakan di *website* CNN Indonesia bahwa tidak ada kebijakan soal pembatasan penarikan dana bagi nasabah Bank Bukopin, manajemen Bank Bukopin melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjamin bahwa tidak ada kebijakan internal perseroan terkait hal tersebut.¹²⁹

Perbedaan pernyataan tersebut tentu dapat menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat (nasabah) bahwa Bank Bukopin dalam melaksanakan perlindungan hukum nasabah khususnya dalam hal

¹²⁸ <http://cnbcindonesia.com/ekonomi/kinerja-bank-di-tengah-isu-penarikan-uang-nasabah>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 19 : 20 WIB

¹²⁹ *Ibid*

penyampaian informasi kepada nasabah tidak menerapkan prinsip transparansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada nasabah harus menerapkan prinsip transparansi. Selain itu sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah baik disampaikan langsung kepada nasabah maupun melalui media cetak atau media elektronik.¹³⁰

Seorang nasabah Bank Bukopin atas nama Imam Samuel datang ke Bank Bukopin cabang Banjarmasin untuk melakukan pencairan dana melalui *teller* bank, namun mengalami kesulitan karena pihak bank tidak dapat mencairkan dana yang diminta. Imam Samuel kemudian menanyakan kepada *teller* terkait dananya yang tidak dapat dicairkan dan juga menanyakan tentang posisi saldo miliknya karena merasa khawatir atas kejadian tersebut dan ingin mengetahui pasti keadaan uang yang dia simpan di Bank Bukopin namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari *teller* terkait posisi saldonya.¹³¹

Mengenai hal tersebut, Pasal 27 POJK Nomor 1/POJK.07/2013

¹³⁰ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

¹³¹ <http://cnbcindonesia.com/ekonomi/bank-bukopin-sanggah-batasi-penarikan-duit-nasabah>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 19 : 40 WIB

menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan dana, aset, atau kewajiban konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan konsumen. Pada kasus nasabah Imam Samuel di atas, Bank Bukopin tidak memberikan laporan tentang posisi saldo sesuai dengan yang diminta oleh nasabah dengan alasan yang tidak pasti.

Kendati demikian, walaupun Bank Bukopin telah dinyatakan mengalami kesulitan likuiditas, namun tidak semua berita di media *online* yang terkesan menyudutkan Bank Bukopin dapat dibenarkan, contohnya berita terkait video nasabah Bank Bukopin di Sidoarjo, yang sempat viral di sosial media beberapa saat lalu, dimana dalam video tersebut menampilkan seorang nasabah yang sedang marah-marah di Bank Bukopin Sidoarjo karena tidak dapat ambil uang tunai. Sontak video tersebut viral ke seluruh Indonesia dan telah ditonton oleh jutaan pengguna sosial media Twitter, Facebook dan Instagram.¹³²

Pada kenyataannya, setelah dilakukan investigasi terkait kebenaran video tersebut, Eko B Supriyanto, pimpinan redaksi Infobank memberikan penjelasan bahwa konteks dan video tersebut sebenarnya berbeda. Bank Bukopin tidak dapat mencairkan dana nasabah tersebut secara langsung disebabkan nasabah yang

¹³² <https://infobanknews.com/analisis/belajar-dari-drama-bukopin-jangan-biarkan-sampai-ada-efek-domino/>, diakses pada Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 21 : 34 WIB.

bersangkutan meminta uang tunai sebanyak 45 milyar rupiah untuk segera dicairkan saat itu juga. Eko Supriyanto menegaskan bahwa Bank sebesar apapun kalau datang mendadak dengan meminta uang tunai sebanyak 45 milyar rupiah juga tidak akan mampu untuk disediakan langsung saat itu juga, diperlukan waktu beberapa saat untuk menyediakan uang tersebut. Akhirnya Bank Bukopin meminta waktu sekitar 4 jam untuk melakukan *transfer* melalui RTGS *transfer*, akhirnya permintaan nasabah tersebut dapat dilaksanakan pada hari itu juga.¹³³ Redaksi Infobank memberitakan bahwa nasabah yang ada dalam video tersebut telah meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Namun akibat dari beredarnya video nasabah Bank Bukopin Sidoarjo yang marah-marah tadi telah menimbulkan isu bagi para pengguna sosial media bahwa Bank Bukopin sedang mengalami kesulitan likuiditas.

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Hal Terjadinya Kesulitan Likuiditas Bank

Upaya OJK dan Bank Bukopin dalam mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank Bukopin pada akhirnya tujuannya ialah untuk melancarkan kembali kegiatan perbankan yang sehat pada Bank Bukopin sehingga dapat memberi pelayanan baik serta

¹³³ *Ibid*

bertanggungjawab kepada nasabah Bank Bukopin, terutama dalam hal perlindungan hukum nasabah.¹³⁴

Artinya, Bank Bukopin menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat yang berlaku sebagai penanam dana. Bentuk hubungan hukum antara Bank Bukopin dengan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan yang dipersamakan dengan itu. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan Bank Bukopin dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan lainnya. Dalam produk yang ditawarkan oleh Bank Bukopin seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.¹³⁵

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, maka perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Bukopin dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:¹³⁶

a. Perlindungan tidak langsung

¹³⁴ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 30.

¹³⁵ Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 121.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 121.

Perlindungan secara tidak langsung oleh Bank Bukopin terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Bukopin. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh Bank Bukopin dengan melalui hal-hal sebagai berikut:¹³⁷

1) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ini mengharuskan pihak Bank Bukopin selaku lembaga perbankan untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

2) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Hal ini bertujuan untuk memelihara kesehatan Bank Bukopin dan meningkatkan daya tahan Bank Bukopin melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Disamping itu adanya ketentuan ini untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja.

¹³⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48.

3) Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Penghitungan Laba
Ketentuan mengenai ini tertuang dalam Pasal 34 dan 35 UU Perbankan, agar dapat memberikan informasi kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain-lain yang berkaitan dengan bank tersebut.

4) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Banyak alasan dan tujuan dilaksanakannya hal ini oleh Bank Bukopin. Salah satu yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian dalam melakukan hal ini tidaklah dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya tetapi dibatasi oleh UU Perbankan. Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank harus memperhatikan kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan Bank Bukopin itu sendiri, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan Bank Bukopin, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

b. Perlindungan langsung

Perlindungan langsung oleh Bank Bukopin terhadap kepentingan nasabah penyimpan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Bukopin. Mengenai

perlindungan langsung ini, dapat dikemukakan dalam 2 (dua) hal, yakni¹³⁸

1) Hak Prefen Nasabah Penyimpah Dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berkaitan dengan hal ini, dalam hal jika Bank Bukopin mengalami kegagalan menyetahkan keuangannya, maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan dalam Bank Bukopin dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal dengan sebagai Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan RI.

2) Lembaga Asuransi Deposito

Jumlah perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan

¹³⁸ Uswatun Hasanah, *Op Cit*, hlm. 36.

dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.¹³⁹ Misi dari lembaga ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Dalam hal tanggung jawab Bank Bukopin untuk melindungi nasabah penyimpan ketika mengalami kesulitan likuiditas, Hermansyah menjelaskan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara:¹⁴⁰

- a. Perlindungan secara *implicit (implicit deposit protection)*, yakni, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. perlindungan ini yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 127.

dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan menyediakan informasi risiko pada nasabah;

- b. Perlindungan eksplisit (*ekspicite deposit protection*), yakni, perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamain simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, simpanan, lembaga yang akan mengganti dan masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.¹⁴¹

Hakikat dari perlindungan hukum yang dimaksud di atas ialah melindungi kepentingan nasabah penyimpan yang menyimpan dananya di Bank Bukopin terhadap suatu risiko kerugian (akibat kesulitan likuiditas).¹⁴² Perlindungan tersebut juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, maka sudah semestinya Bank Bukopin memberikan perlindungan hukum sesuai dengan perlindungan hukum yang dijabarkan di atas. Namun, apabila mengacu pada UU Perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah hanyalah dilakukan secara *impilicite*, akan tetapi, demi kelangsungan

¹⁴¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 87.

¹⁴² Gunawan Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.

Bank Bukopin sebagai suatu lembaga perbankan, perlindungan tersebut haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, OJK mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga dalam menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan mempertimbangkan aspek pemodal, kualitas aset, manajemen, dan likuiditas. Dalam perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan perbankan, diperlukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada Bank Bukopin terjamin pengambilannya.¹⁴³

Penulis bermaksud, jika kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank Bukopin menyebabkan bank dilikuidasi, maka nasabah Bank Bukopin tetap memperoleh penggantian dana dari lembaga penjamin. Selain itu masalah yang penting diperhatikan ialah perlunya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang

¹⁴³ *Ibid*

telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009. (selanjutnya disebut UULPS). Berdasarkan Pasal 4 UULPS, bahwa LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.¹⁴⁴

LPS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. UU Perbankan mengamanatkan dibentuknya LPS dan mewajibkan bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh LPS.¹⁴⁵

Kehadiran LPS mampu menenangkan kekhawatiran para nasabah Bank Bukopin, karena kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank Bukopin saat ini tentu membuat nasabah merasa khawatir, jika ternyata Bank Bukopin gagal mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi saat ini. Dengan adanya LPS maka setidaknya ada jaminan terhadap dana (uang) milik para nasabah yang disimpan di Bank Bukopin.

Pasal 6 ayat (2) UULPS menegaskan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan

¹⁴⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 45.

¹⁴⁵ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, hlm. 154.

wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS berwenang untuk menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. LPS berwenang juga untuk meninjau ulang, membatalkan, mengkahiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank dan menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan debitur.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka sudah menjadi hak nasabah penyimpan untuk memperoleh perlindungan hukum dari Bank Bukopin. Pasal 25 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat atas terjadinya permasalahan likuiditas pada Bank Bukopin membuat para nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana mereka baik melalui ATM maupun melalui Teller Bank Bukopin, walaupun bisa namun jumlah penarikan dana nasabah dibatasi. Bank Bukopin bersama OJK telah melakukan upaya untuk penanganan kesulitan likuiditas pada Bank Bukopin dengan dilakukannya penambahan modal dasar oleh Kookmin Bank yang sebelumnya memiliki saham di Bank Bukopin berjumlah 22 persen naik menjadi 51 persen sekaligus menjadikan Kookmin Bnk sebagai pemegang saham mayoritas Bank Bukopin saat ini.

Upaya penyehatan likuiditas pada Bank Bukopin di atas menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para nasabah oleh Bank Bukopin yang pada intinya bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat serta melancarkan kegiatan perbankan di Indonesia sehingga masyarakat dapat menikmati hak mereka sebagai nasabah perbankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini bahwa dalam melaksanakan kegiatan perbankan di Indonesia, penting bagi bank-bank di Indonesia, baik BUMN maupun swasta untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan yang sehat dan baik.

Langkah yang diambil oleh Bank Bukopin dirasa sudah cukup baik namun perlu menjadi bahan evaluasi bahwa ke depannya harus menjaga kesehatan bank secara profesional agar para nasabah tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adinugroho Tjipto, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Padya Paramita, Jakarta, 1985
- Arifin Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006
- Deriantino, *Early Warning Indicator Risiko Likuiditas Perbankan*, Bank Indonesia Working Paper, Jakarta, 2014
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Alfa Beta, Bandung, 2013
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Gazali S Djoni, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004
- Halim dan Hanafi, *Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Hartono Sunaryo, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Hasanah Uswatun, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995

- Pandia Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002
- Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, FE UL, Jakarta, 2004
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Suhardi Gunawan, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Usanti P Trisadini dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok
- Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 1998
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993
- Wuryandani Gantiah, *Pengelolaan Dana dan Likuiditas Bank*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Transfer* Dana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.

POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

C. Internet

<http://.cnbcindonesia.com/market/ramai-nasabah-sulit-cairkan-dana-begini-penjelasan-bukopin>

<http://bisnisbali.com/ojk-kondisi-bank-bukopin-aman/>

<http://.cnbcindonesia.com/ekonomi/kinerja-bank-di-tengah-isu-penarikan-uang-nasabah>

<http://.cnbcindonesia.com/ekonomi/bank-bukopin-sanggah-batasi-penarikan-duit-nasabah>

[https://finance.detik.com/moneter/d-5079845/nasabah-bukopin-kesulitan-tarik-dana-ini-penyebabnya,](https://finance.detik.com/moneter/d-5079845/nasabah-bukopin-kesulitan-tarik-dana-ini-penyebabnya)

<http://.cnbcindonesia.com/market/ramai-nasabah-sulit-cairkan-dana-begini-penjelasan-bukopin>



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 290/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Panji Pamungkas Suryandhika
No Mahasiswa : 15410235
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
i.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK

by 15410235 Panji Pamungkas Suryandhika

Submission date: 13-Oct-2020 07:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 1413418713

File name: udi_Kasus_Terhadap_Kesulitan_Likuiditas_PT_Bank_Bukopin_Tbk.docx (787.4K)

Word count: 15624

Character count: 105436

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL

TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK

(Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)

SKRIPSI



Oleh:

PANJI PAMUNGKAS SURYANDHIKA

No. Mahasiswa : 15410235

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KESULITAN LIKUIDITAS BANK

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

7%

2

ngada.org

Internet Source

3%

3

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

4

finance.detik.com

Internet Source

1%

5

id.123dok.com

Internet Source

1%

6

pustakanet.wordpress.com

Internet Source

1%

7

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

8

sesmen.kemenpera.go.id

Internet Source

1%

9

www.cnnindonesia.com

Internet Source

1%

10

www.tempointinteractive.com

Internet Source

1%

11

jurnal.usu.ac.id

Internet Source

1%

12

www.docstoc.com

Internet Source

1%

13

www.bi.go.id

Internet Source

1%

14

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

15

Submitted to IAIN Batusangkar

Student Paper

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off